

UPAYA PEMERINTAH KOTA PADANG DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

Fairinal Andika

Ilmu Sosial Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Jalan Prof. Dr Hamka, 25132

INFORMASI ARTIKEL

Diterima: 20 Januari 2019
Direvisi: 26 Januari 2019
Diterbitkan: Februari 2019

KATA KUNCI

Pengawasan, Pengendalian,
Pelarangan, Minuman Beralkohol

KORESPONDEN

No. Telepon: 0823 8605 2823
E-mail :
Andikaelnino42@gmail.com

A B S T R A K

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan pengendalian dan pelaksanaan pelarangan Peraturan Daerah Kota Padang nomor 8 tahun 2012 tentang pengawasan, pengendalian dan pelarangan minuman beralkohol. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penentuan informan dalam penelitian ini memakai teknik purposive sampling. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi, kemudian data dianalisis dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dari data yang diperoleh selama penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1. Pengawasan dilakukan oleh tim gabungan dalam bentuk kegiatan patroli untuk mengawasi peredaran minuman beralkohol illegal dan mengunjungi hotel-hotel. 2. Pengendalian dilakukan berupa kegiatan sosialisasi dilakukan kepada pelaku usaha minuman beralkohol dan masyarakat serta penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dan Penjual langsung atau pengecer wajib memberikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol. 3. Penjual minuman beralkohol dilarang menjual kios-kios kecil yang tidak memiliki izin berjualan yang sudah diatur dalam peraturan daerah kota Padang nomor 8 tahun 2012 seperti, berdekatan dengan rumah ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman warga.

PENDAHULUAN

Kota Padang adalah salah satu sentra aktivitas di Sumatera Barat. Sebagai salah kota terbesar, Kota Padang selalu mengalami perubahan dan akan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat itu sendiri. Perubahan yang terjadi terus mengalami perkembangan, baik positif maupun negatif. Adapun dalam perkembangannya, dampak negatif yang dirasakan masyarakat diantaranya maraknya penjualan minuman beralkohol.

Selain sebagai kota pusat pemerintahan provinsi, juga sekaligus sebagai kota perdagangan serta salah satu kota tujuan wisata secara nasional maupun internasional. Persoalan ini semakin dilematis pada saat dilihat dari optik kultural. Sebagaimana samasama dipahami, masyarakat Kota Padang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Minangkabau menjunjung tinggi falsafah "*Adat Basandi Syara', Syara' Basandikan Kitabullah, Syara' Mangato, Adat Mamakai*". Fasafah ini mendeskripsikan bahwa masyarakat Minangkabau dalah masyarakat regilius yang berdasarkan pada ajaran Islam. Dalam ajaran Islam sendiri, minuman beralkohol yang diistilah dengan Qamar adalah haram hukumnya. Dengan kata lain, berdasarkan falsafah ABS, SBK minuman beralkohol tersebut harus dilarang. Apa lagi kondisi ini dipandang dari segi kesehatan, di mana secara teori medis alkohol merupakan minuman yang dapat menimbulkan berbagai penyakit.

Secara normatif tidak ada aturan yang melarang peredaran minuman beralkohol, yang ada adalah ketentuan yang berkaitan dengan pengadaan, pengedaran, penjualan, pengawasan, dan pengendalian minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 43/MDAG/PER/9/2009 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 53/MDAG/PER/12/2010. Berpijak dari ketentuan Menteri Perdagangan tersebut,

pemerintah Kota Padang telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, di mana didalamnya telah diatur mengenai retribusi terhadap penjualan minuman beralkohol.

Penjualan minuman beralkohol secara terbuka merata ada di seluruh Ibu kota Sumatera Barat ini seperti di daerah Alai, Simpang Haru, dan Tabing. Bahkan beredar hingga warung-warung kecil atau pedagang kaki lima (Posmetro Padang, edisi 12 Maret 2016). Para penjual minuman beralkohol ini berjualan di tempat-tempat umum seperti di pinggir jalan dan bahkan ada yang berjualan tidak terlalu jauh dari lingkungan sekolah yang pada dasarnya merupakan daerah terlarang penjualan minuman beralkohol secara illegal (Singgalang Padang, edisi 26 April 2016).

Di Kota Padang untuk mengatasi hal tersebut dikeluarkanlah peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang pengawasan, pengendalian dan pelarangan minuman beralkohol. Pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 9 ayat 2 menyebutkan bahwa minuman beralkohol golongan A, golongan B dan atau golongan C ditempat sebagaimana di maksud pada ayat 1 dilarang berada dalam radius 1000 (seribu) meter dari :

- a. Rumah ibadah
- b. Sekolah
- c. Rumah Sakit
- d. Pemukiman Penduduk
- e. Perkantoran

Menurut kepala Satpol PP Kota Padang Dian Fakhri mengatakan Bentuk kegiatan yang dilakukan dilapangan fokus pada pengawasan, pengendalian dan pelarangan minuman beralkohol di tempat hiburan serta kafe yang tidak berizin.

Dari hasil observasi peneliti yang dilakukan pada hari Kamis, 05 Oktober 2017 peneliti menemukan beberapa penjual ilegal diantaranya disajikan dengan tabel berikut :

Tabel 1. Penjualan minuman beralkohol di Kota Padang

No.	Jenis Penjual	Tempat Penjualan
1	Pedagang Minuman Beralkohol	Jalan Teuku Umar, Keurahan Alai Parak Kopi, Di Dekat Puskesmas Alai Kota Padang.
2	Kafe Minuman Beralkohol	Jalan Dr. Sutomo, Simpang Haru, Di Dekat SMK 1 Muhammadiyah, Kota Padang.
3	Kafe Minuman Beralkohol	Jalan Professor Dr. Hamka, Parupuk Tabing Di Dekat Pemukiman Warga, Kota Padang.

Sumber :Dokumentasi penulis

Dari hasil observasi di Kantor SATPOL PP Kota Padang diperoleh data minuman beralkohol yang terjaring selama 3 tahun di beberapa daerah di Kota Padang.

Tabel 2. Rekap data kegiatan penertiban.

NO	Tahun	Jumlah Minuman Beralkohol
1	2016	336 Botol
2	2017	1853 Botol
3	2018	92 Botol

Sumber : Satpol-PP Kota Padang

Berdasarkan tabel diatas, rincian kegiatan yang dilakukan oleh satpol-pp kota padang yang tergabung dalam tim terpadu terdapat di beberapa lokasi, seperti, Simpang haru, Alai, Taruko, Ulak Karang, Jl. Adinegoro, Pondok dan Jl. raya Indarung. Tim yang melakukan razia ini di bentuk berdasarkan keputusan Walikota Padang yang tertuang dalam Perda Kota Padang No. 8 tahun 2012 BAB VIII pasal 25 ayat (1) dan ayat (2).

Sanksi yang di berikan oleh tim terpadu bermacam-macam, mulai dari pencabutan izin hingga pidana kurungan penjara sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan oleh penjual dan pengencer minuman beralkohol berdasarkan Pasal 33 ayat (1) sampai ayat (5) dan pasal 36 ayat (1) dan ayat (2).

Pelaksanaan dalam pengawasan, pengendalian dan pelarangan ini mempunyai kedala, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peraturan daerah Kota Padang

nomor 8 tahun 2012 tentang pengawasan, pengendalian dan pelarangan minuman beralkohol adalah kurang maksimalnya penerapan peraturan daerah tersebut di Kota Padang termasuk dikarenakan pajak di hotel berbintang yang dinilai terlalu memberatkan selain itu adanya berbagai kajian dari tokoh masyarakat organisasi islam di daerah setempat peraturan daerah minuman beralkohol dikhawatirkan dapat menimbulkan masalah akibat pembiaran penjualan atau pemasaran (Antara Sumbar, edisi 09 Januari 2017).

Selain kendala diatas, masih adanya toko atau kios , minimarket serta kafe-kafe yang masih menjual minuman beralkohol tanpa izin, serta kurangnya kepedulian masyarakat dalam memberikan informasi terhadap keberadaan tempat-tempat penjualan minuman beralkohol.

Dari hasil observasi awal dan wawancara yang dilakukan peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Peraturan Daerah Kota Padang tentang minuman beralkohol tidak boleh dijual oleh pedagang kaki lima, kios, kafe-kafe serta pedagang eceran. Kegiatan pengendalian yang dilakukan berupa penyuluhan dalam bentuk pemberitahuan untuk tidak boleh menjual minuman beralkohol kepada pedagang kaki lima dan kafe-kafe yang tidak memiliki surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol (SIUP-MB).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi peraturan daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol. Informan penelitian ini memakai teknik *purpose sampling*. Sumber data

yaitu sumber data primer yang dituturkan langsung oleh informan penelitian yakni kabit bina usaha dan pelaku distribusi, kasi pembinaan usaha dan distribusi, kasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan, coordinator penyidik pegawai negeri sipil seksi penyelidikan dan penyidikan, pimpinan hotel pangeran dan RT 01/ RW 02 Kelurahan Simpang Haru. Sedangkan data sekunder adalah dokumentasi berupa dokumen-dokumen, arsip yang menyangkut masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Setelah data terkumpul, diolah dengan teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Saiful Anwar, pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparat pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan. Menurut Prayudi: "Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan".

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan atau pemerintahan.

Pengawasan dilakukan dalam bentuk kegiatan patroli dilakukan setiap hari oleh dinas perdagangan, Satpol PP atau tim gabungan untuk mengawasi peredaran minuman beralkohol serta melakukan kunjungan ke hotel-hotel meninjau minuman beralkohol, tempat penyimpanan

minuman beralkohol dan realisasi penjualan minuman beralkohol. Prinsip-prinsip pengawasan itu sangat penting dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga pengawasan itu diadakan dengan maksud: Mengetahui lancar atau tidaknya pekerjaan tersebut sesuai dengan yang telah direncanakan, Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat dengan melihat kelemahan-kelemahan, kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan baru, Mengetahui apakah penggunaan fasilitas pendukung kegiatan telah sesuai dengan rencana atau terarah pada pasaran, Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula, Mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan dapatkah diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut sehingga mendapatkan efisiensi yang besar.

Pelaksanaan pengaswasan ini mempunyai kendala-kendala, yaitu petugas saat melakukan patroli mempunyai keterbatasan anggota dinas perdagangan, sarana mobil patroli yang digunakan dalam pengawasan minuman beralkohol dan pedagang minuman beralkohol yang tidak memiliki sifat jera serta melakukan berbagai teknik agar minuman beralkohol tidak diketahui oleh petugas patroli seperti menyamarkan minuman beralkohol dengan barang jualan lain seperti minuman mizone, fanta dan aqua sehingga modusnya tidak diketahui oleh petugas.

Modus yang dilakukan pedagang ini berbeda-beda, sehingga setiap razia dilakukan mereka hampir dapat mengelabui petugas dalam menyamarkan minuman beralkohol tersebut. Seperti yang penulis temukan dilapangan pada sebuah toko kelontong, jika dilihat dari luar tidak akan kelihatan jika toko tersebut menjual minuman beralkohol, akan tetapi ketika penulis berpura-pura bertanya pedagang tersebut menyebutkan bahwa minuman tersebut ada, dan

disimpan dalam kemasan minuman ringan ataupun botol mineral.

Pengendalian adalah proses, cara, perbuatan, pengekanan terhadap kemajuan (tugas) dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil. Pengendalian menurut George R Terry adalah sebagai suatu proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yang selaras dan seimbang.

Pengendalian merupakan pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu organisasi mengenai sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, secara terus-menerus dan berkesinambungan agar semua dapat berfungsi secara maksimal, efektif dan efisien. Kegiatan sosialisasi dilakukan pada tahun 2012 kepada pelaku usaha minuman beralkohol dan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Terpadu dengan tujuan untuk menginformasikan apa-apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari para penjual minuman beralkohol dan dimana saja dapat dijual serta terciptanya rasa keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta masyarakat tahu apa efek baik dan buruknya dari minuman Beralkohol tersebut.

Pengendalian ini dilakukan untuk menertibkan penjual minuman beralkohol dengan surat izin usaha yang mereka miliki, sehingga tidak ada penjual minuman beralkohol yang tidak memiliki izin serta menjual minuman tersebut sesuai dengan kadar alkohol yang telah ditentukan bagi setiap toko yang menjual dan memperhatikan aspek lingkungan berjualan. Adapun hal-hal yang dikendalikan oleh pemerintah terhadap minuman beralkohol adalah: Pengendalian terhadap produksi minuman beralkohol, Pengendalian terhadap penjualan minuman beralkohol yang hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dan

hanya dapat diperdagangkan oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin memperdagangkan minuman beralkohol sesuai dengan penggolongannya, Pengendalian terhadap penerbitan Surat Izin Usaha Penjualan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), Pengendalian terhadap peredaran minuman beralkohol.

Perizinan akan diterbitkan apabila penjual minuman beralkohol telah memenuhi syarat dan tata cara yang diatur peraturan daerah dan penjual langsung serta pengecer harus memiliki Surat Izin Usaha Penjualan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi yang tidak memiliki surat izin akan ditindaklanjuti oleh petugas. Penjual langsung atau pengecer wajib memberikan laporan realisasi penjualan minuman beralkohol golongan A, B dan C kepada walikota melalui dinas perdagangan setiap 4 kali dalam setahun.

Kendala yang dihadapi adalah watak dari penjual minuman beralkohol yang tidak pernah jera melanggar peraturan daerah bahkan petugas sudah pernah melakukan sosialisasi dan pernah juga menyurati dengan pernyataan untuk tidak menjual minuman beralkohol. jika masih beredar penjual minuman beralkohol ilegal maka disitulah dilakukan penertiban oleh petugas. Selain itu kendala lain yang dihadapi oleh petugas dilapangan, seperti kurang pedulinya masyarakat sekitar akan bahaya dari penjualan minuman tersebut sehingga tidak banyak laporan dari masyarakat yang diterima petugas dalam penjualan minuman beralkohol tersebut.

Upaya Pemerintah Kota Padang dalam Pelaksanaan Pelarangan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian Dan Pelarangan Minuman Beralkohol, Pada bab II pasal 2 yang menyatakan Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

a. Minuman berakohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol

(C₂H₅OH) diatas 0% (Nol perseratus) sampai dengan 5% (Lima perseratus).

- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) diatas 5% (Lima perseratus) sampai dengan 20% (Dua Puluh Perseratus).
- c. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) diatas 20% (Dua Puluh Perseratus) 55% (Lima Puluh Lima Perseratus).

Minuman beralkohol dibagi menjadi 3 golongan yaitu golongan A, B dan C dengan kadar etanol maksimal 55 %. Penjual langsung dan pengecer dilarang menjual minuman beralkohol dengan kadar etanol diatas 55 % sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol pasal 9 ayat 2 menyebutkan bahwa minuman beralkohol golongan A, golongan B dan atau golongan C ditempat sebagaimana di maksud pada ayat 1 dilarang berada dalam radius 1000 (Seribu) Meter dari : Rumah ibadah, Sekolah, Rumah Sakit, Pemukiman Penduduk dan Perkantoran.

Penjual minuman beralkohol dilarang menjual kios-kios kecil yang tidak memiliki izin berjualan yang sudah diatur dalam peraturan daerah kota Padang nomor 8 tahun 2012 seperti, berdekatan dengan rumah ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman warga. Fakta dilapangan penulis masih menemukan penjual minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti masih adanya penjual minuman beralkohol yang berjualan dekat dengan rumah ibadah seperti yang terdapat pada pedagang sekitar Purus, serta dekat dengan pemukiman penduduk dan rumah sakit seperti yang terdapat pada pedagang pasar Alai, Padang. Padahal setiap pedagang yang menjual minuman tersebut telah mendapat sosialisasi dan telah dilakukan penertiban oleh petugas.

Kendala-kendala yang dihadapi yaitu penjual minuman beralkohol masih dapat supply dari oknum distributor untuk pengadaan barang minuman beralkohol tanpa diketahui oleh petugas dan penjual minuman beralkohol sering mendapatkan informasi kapan razia dilaksanakan sehingga pada hari itu mereka tidak berjualan minuman beralkohol. Dalam hal ini petugas terkadang tidak menemukan barang bukti seperti laporan masyarakat pada saat razia.

Dari uraian diatas pembahasan diatas dapat dilihat petugas sudah sering melakukan razia serta juga terdapat laporan dari masyarakat yang resah terhadap penjualan minuman beralkohol tersebut. Petugas juga telah melakukan sosialisai kepada penjual minuman beralkohol terkait peraturan daerah kota Padang sebagaimana telah diuraikan diatas, akan tetapi pedagang tidak jera dan tetap melakukan penjualan minuman beralkohol tersebut bahkan ada yang mengelabui petugas dengan mengganti kemasan minuman tersebut dengan minuman ringan sehingga tidak ketahuan petugas saat razia dan melakukan kedok seperti berjualan kelontong padahal di dalamnya menjual minuman beralkohol.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan penulis disamping maka penulis menarik kesimpulan yaitu :

1. Pengawasan dilakukan dalam bentuk kegiatan patroli dilakukan setiap hari oleh dinas perdagangan, Satpol PP atau tim gabungan untuk mengawasi peredaran minuman beralkohol serta melakukan kunjungan ke hotel-hotel meninjau minuman beralkohol, tempat penyimpanan minuman beralkohol dan realisasi penjualan minuman beralkohol. Dalam aspek pengawasan ada beberapa kendala-kendala yang dihadapi oleh petugas saat melakukan patroli yaitu keterbatasan anggota dinas perdagangan, sarana mobil patroli yang digunakan dalam pengawasan minuman beralkohol dan

pedagang minuman beralkohol yang tidak memiliki sifat jera serta melakukan berbagai teknik agar minuman beralkohol tidak diketahui oleh petugas patroli seperti menyamarkan minuman beralkohol dengan barang jualan lain seperti minuman mizone, fanta dan aqua sehingga modusnya tidak diketahui oleh petugas.

2. Dalam aspek pengendalian dilakukan kegiatan sosialisasi pada tahun 2012 kepada pelaku usaha minuman beralkohol dan masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Tim Terpadu dengan tujuan untuk menginformasikan apa-apa yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari para penjual minuman beralkohol dan dimana saja dapat dijual serta terciptanya rasa keamanan, ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat serta masyarakat tahu apa efek baik dan buruknya dari minuman Beralkohol tersebut. Perizinan akan diterbitkan apabila penjual minuman beralkohol telah memenuhi syarat dan tata cara yang diatur peraturan daerah dan penjual langsung serta pengecer harus memiliki Surat Izin Usaha Penjualan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi yang tidak memiliki surat izin akan ditindaklanjuti oleh petugas.
3. Dalam aspek pelarangan minuman beralkohol dibagi menjadi 3 golongan yaitu golongan A, B dan C dengan kadar etanol maksimal 55 %. Penjual langsung dan pengecer dilarang menjual minuman beralkohol dengan kadar etanol diatas 55 % sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Selain itu masih terdapat penjual yang menjual minuman beralkohol tersebut yang berdekatan dengan rumah sakit, sekolah dan rumah ibadah serta di tengah pemukiman padat penduduk. Kendala-kendala yang dihadapi yaitu penjual minuman beralkohol masih dapat supply dari oknum distributor untuk pengadaan barang minuman beralkohol tanpa diketahui oleh petugas dan penjual minuman beralkohol sering mendapatkan informasi kapan razia

dilaksanakan sehingga pada hari itu mereka tidak berjualan minuman beralkohol.

DAFTAR PUSTAKA

- Manullang M, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1995.
- Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1981.
- Anwar Saiful., *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : Glora Madani Press, 2004.
- Handoko, T. Hani. 2012. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE
- George R. Tery. 2005. *Principles of Management*. Alexander Hamilton Institute. New York
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian Dan Pelarangan Minuman Beralkohol.

BIOGRAFI PENULIS



Fairinal Andika

Penulis lahir di puncu anam pada tanggal 4 Mei 1994. Penulis menempuh pendidikan Dasar di SDN 05 Patamuan, lalu di MTsN Tandikat, lalu MA Swasta Kenegarian Kepala Hilalang, dan Kuliah di Universitas Negeri Padang Jurusan Ilmu Sosial Politik. Penulis juga aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Sosial Politik.